



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 397 /404.101.2/B/2025

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN POHON
KINERJA DALAM RANGKA PEMENUHAN EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEGIATAN PENGENDALIAN, EVALUASI
DAN PELAPORAN BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2025

BUPATI NGAWI,

Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan kelancaran pelaksanaan Bimbingan Teknis Penyusunan Pohon Kinerja Dalam Rangka Pemenuhan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, maka perlu menunjuk Narasumber Bimbingan Teknis Penyusunan Pohon Kinerja Dalam Rangka Pemenuhan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Narasumber kelancaran pelaksanaan Bimbingan Teknis Penyusunan Pohon Kinerja Dalam Rangka Pemenuhan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 09);
8. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 83 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 131.A Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 131.A);
9. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 132 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 132).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Narasumber Bimbingan Teknis Penyusunan Pohon Kinerja Dalam Rangka Pemenuhan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2025, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan keputusan ini.
- KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas memberikan pengarahan, penjelasan, dan informasi serta memberikan materi sesuai dengan keahliannya masing-masing.
- KETIGA : Memberikan honorarium kepada Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 8 September 2025

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. Masing-masing Narasumber yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR : 100.3.3.2/ 397/404.101.2/B/2025
TANGGAL : 8 September 2025

DAFTAR NARASUMBER BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN POHON KINERJA DALAM RANGKA PEMENUHAN EVALUASI SISTEM
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEGIATAN PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN BIDANG
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Nama	Jabatan dalam Dinas/Instansi/Lembaga	Materi/Tema
1	2	3	4
1.	BUDI PRAWIRA, SE., MM	Asdep Koordinasi Kebijakan RB Kunwas Wilayah II pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Integrasi Sistem Perencanaan, Sistem Penganggaran dan Sistem Pelaporan Kinerja
2.	NOVAN KHARISMA SALANTI, S.IAN	Analis Kebijakan Muda pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Evaluasi dan Perbaikan Pohon Kinerja Perangkat Daerah
3.	AGUS SUTOPO, S.STP, M.T	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Perangkat Daerah

No	Nama	Jabatan dalam Dinas/Instansi/Lembaga	Materi/Tema
1	2	3	4
4.	MUTIARA WIDYASWARI AKNY, S.STP, M.SI	Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi	Evaluasi Kerja dan Kinerja Dalam Sistem Monitoring Evaluasi Pembangunan
5.	SRI HANDAYANI, S.E, M.T.	Fungsional Perencana Ahli Muda	Evaluasi Kerja dan Kinerja Dalam Sistem Monitoring Evaluasi Pembangunan

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO